



PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12)
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur.
9. Bidang adalah bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur.
11. Seksi adalah seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Timur.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Transportasi dan Lalu Lintas;
 - d. Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Transportasi dan Lalu Lintas, terdiri atas:
 - a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - c. Seksi Angkutan.
- (4) Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
 - a. Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana Transportasi;
 - b. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Keselamatan.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

- Kepala Dinas mempunyai tugas:
- a. memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
 - b. memberi saran dan pertimbangan yang bersifat umum maupun teknis di bidang perhubungan;
 - c. memimpin, mengkoordinasikan proses perencanaan guna mempersiapkan program kerja dinas;
 - d. menyiapkan kebijaksanaan umum dan teknis guna pelaksanaan tugas dinas;
 - e. membina dan mengawasi pelaksanaan tugas dinas;
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- e. pembinaan teknis di bidang perhubungan dalam kabupaten;
- f. pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan;
- g. perencanaan tata ruang perhubungan daerah;
- h. penelitian bidang perhubungan, yang mencakup seluruh wilayah di kabupaten;
- i. pelaksanaan kerjasama pembinaan *Search and Resque* kabupaten; dan
- j. pemantuan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan jalur penyeberangan dalam kabupaten;
- b. menetapkan tarif angkutan dalam kabupaten untuk penumpang kelas ekonomi;
- c. mengusulkan penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan daerah, danau, sungai dan laut dalam daerah diluar 4 mil sampai dengan 12 mil laut;
- d. mengusulkan rekomendasi dan menetapkan perizinan dan penertiban dalam sistem manajemen dan pelayanan angkutan perhubungan darat dalam kabupaten;
- e. mengusulkan penertiban sistem jaringan transportasi jalan kabupaten;
- f. melakukan pembinaan perusahaan angkutan;
- g. melakukan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan;
- h. menetapkan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang yang memasuki wilayah Pemerintah Kabupaten;
- i. mengusulkan penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten;
- j. menetapkan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang;
- k. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam kabupaten;
- l. melakukan pembinaan dan pembangunan prasarana perhubungan;
- m. melakukan penelitian kecelakaan angkutan dan perbaikan daerah rawan kecelakaan;
- n. melakukan pembinaan dan penyuluhan keselamatan pemakai jalan;

- o. melakukan pembinaan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan kelaikan sarana angkutan;
- p. mengkoordinasikan penyelenggaraan operasional lalu lintas dan angkutan di kabupaten;
- q. melakukan koordinasi dan pembinaan dengan pihak terkait yang berkaitan dengan lembaga penyelenggara perhubungan;
- r. melakukan pengawasan dan pembinaan menyangkut keselamatan pelayaran di bidang perkapalan dan kepelautan;
- s. memberikan rekomendasi izin pembangunan pelabuhan yang akan dibangun dalam kabupaten;
- t. melakukan penetapan kebijakan dan tatanan pembangunan pelabuhan di kabupaten;
- u. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan sarana transportasi;
- v. melakukan pengawasan dan meneliti pengeluaran sertifikat dan dokumen kapal;
- w. melakukan pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang dilaksanakan oleh Administrator Pelabuhan (ADPEL)/Kantor Pelabuhan (KANPEL);
- x. memberikan izin pelaksanaan kegiatan *salvage*/pekerjaan bawah air dalam wilayah 4 mil sampai dengan 12 mil laut dari garis pantai;
- y. melakukan pengawasan, pengendalian kegiatan kemaritiman, pekerjaan pembangunan lepas pantai, pengangkatan kerangka kapal, pemasangan kabel laut dan bangunan lepas pantai di daerah laut 4 mil sampai dengan 12 mil dari garis pantai; dan
- z. melaksanakan bimbingan teknis di bidang perhubungan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan program.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, penataan arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat serta organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan bagian/bidang dalam penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
- f. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, perjalanan dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, peningkatan sumber daya aparatur, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat.
- (2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan bahan, data untuk penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan, rencana strategis, program kerja jangka pendek dan jangka panjang dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, belanja langsung dan belanja tidak langsung, verifikasi, mempersiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan, pertanggungjawaban, laporan keuangan, pengendalian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan laporan kinerja dinas.

Paragraf 3
Bidang Transportasi dan Lalu Lintas

Pasal 12

- (1) Bidang Transportasi dan Lalu Lintas adalah unsur pelaksana teknis di bidang transportasi dan lalu lintas.
- (2) Bidang Transportasi dan Lalu Lintas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Transportasi dan Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan pengendalian penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, penyeberangan, prasarana angkutan, jalan rel, keselamatan bidang transportasi dan lalu lintas.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Transportasi dan Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang transportasi dan lalu lintas;
- b. pelaksanaan tugas penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- c. pelaksanaan tugas pelayanan angkutan;
- d. pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
- e. pelaksanaan tugas pengawasan keselamatan lalu lintas angkutan jalan, angkutan sungai, penyeberangan dan angkutan rel;
- f. pengkoordinasian dengan bagian, bidang lain dan UPTD di lingkungan dinas guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. pengelolaan perumusan kebijakan teknis di bidang angkutan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Bidang Transportasi dan Lalu Lintas, terdiri atas:
 - a. Seksi Lalu Lintas;
 - b. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - c. Seksi Angkutan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Transportasi dan Lalu Lintas.

Pasal 16

- (1) Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengaturan dan pengendalian di bidang lalu lintas dan angkutan dan pengembangan transportasi.
- (2) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pengaturan, perekayasaan, pemberdayaan dan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Seksi Angkutan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan perizinan serta pelayanan umum di bidang perhubungan darat.

Paragraf 4

Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana adalah unsur pelaksana teknis di bidang keselamatan, sarana dan prasarana.
- (2) Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang keselamatan, sarana dan prasarana;
- b. pelaksanaan pengaturan, pengawasan dan pengendalian di bidang sarana dan prasarana transportasi;
- c. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional dalam lingkup bidang; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana, terdiri atas:
 - a. Seksi Keselamatan Sarana dan Prasarana Transportasi;
 - b. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Keselamatan.

- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keselamatan, Sarana dan Prasarana.

Pasal 21

- (1) Seksi Keselamatan, Sarana dan Prasarana Transportasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian pembinaan keselamatan dan angkutan jalan dan penanggulangan kecelakaan.
- (2) Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan manajemen lalu lintas dan operasi angkutan laut.
- (3) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Keselamatan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan penunjang keselamatan pelayaran dan pengendalian pembinaan.

BAB III UPTD

Pasal 22

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat setempat.

Pasal 23

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 24

- (1) UPTD dapat dibentuk berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan dinas serta dengan instansi lain di luar dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.
- (2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing untuk mewakilinya.
- (3) Dalam hal Kepala Subbagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi lainnya pada Sekretariat atau bidang tersebut untuk mewakilinya.

Pasal 29

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PADA JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 30

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Dinas Perhubungan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional pada Dinas Perhubungan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (5) Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dinas dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Perhubungan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

UPTD yang telah dibentuk dengan Peraturan Bupati sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuk UPTD yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT


BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 15 TAHUN 2017
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
 TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
 ACEH TIMUR. -----



Pt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR